

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ketentuan Umum Wakaf Uang

1. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang adalah bentuk wakaf yang melibatkan pemberian sejumlah uang sebagai amanah untuk digunakan dalam kegiatan amal atau kemanfaatan umum. Wakaf sendiri merupakan konsep dalam Islam yang mengacu pada tindakan menyisihkan atau menyumbangkan sebagian harta atau kekayaan untuk kepentingan umum atau kemanfaatan sosial.

Dalam konteks wakaf uang, individu atau lembaga menyumbangkan sejumlah uang dengan niat bahwa uang tersebut akan diinvestasikan atau digunakan untuk proyek-proyek amal, pendidikan, kesehatan, atau keperluan sosial lainnya. Pendapatan atau manfaat yang dihasilkan dari investasi tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai program-program kemanfaatan umum tanpa mengurangi pokok wakaf.⁸

Konsep wakaf uang mencerminkan sikap kepedulian sosial dalam agama Islam, di mana umat Muslim diharapkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyisihan sebagian harta mereka untuk kepentingan umum. Wakaf uang memberikan fleksibilitas karena uang yang disumbangkan dapat diarahkan ke berbagai sektor yang membutuhkan bantuan.

Wakaf uang merujuk pada suatu bentuk wakaf yang dilakukan dengan mengalokasikan sejumlah uang sebagai amanah untuk kepentingan umum atau kesejahteraan sosial. Wakaf uang menjadi manifestasi dari

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h.106

prinsip-prinsip filantropi dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, seseorang atau lembaga dapat menyisihkan sejumlah uang sebagai bentuk investasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Pentingnya wakaf uang terletak pada kemampuannya untuk memberikan kontribusi positif secara berkelanjutan. Uang yang diwakafkan dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, atau infrastruktur sosial. Konsep wakaf uang mencerminkan gagasan bahwa harta kekayaan bukan hanya sebagai milik pribadi, melainkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan bersama.⁹

Dalam praktiknya, wakaf uang dapat diatur melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku di suatu negara atau melalui lembaga-lembaga keuangan yang memiliki fokus pada kegiatan sosial dan amal. Adanya wakaf uang membuka peluang bagi individu, perusahaan, atau lembaga untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan sosial, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan bantuan lebih lanjut. Dengan mengimplementasikan wakaf uang, masyarakat dapat membangun fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup bersama.¹⁰

2. Dasar Hukum Wakaf Uang

Wakaf uang, atau juga dikenal sebagai wakaf tunai, adalah bentuk wakaf yang melibatkan sumbangan dana atau uang untuk tujuan amal atau kemanfaatan masyarakat. Dasar hukum wakaf uang dapat bervariasi

⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, Pedoman

Pengelolaan Wakaf Tunai, Cetakan Ke-4,)Jakarta,2004(.h.6

¹⁰ Suhrawardi, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010),h.106

tergantung pada negara dan sistem hukum yang berlaku. Di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim, dasar hukum wakaf uang sering kali bersumber dari hukum Islam atau syariah. Di bawah ini adalah dasar hukum wakaf uang berdasarkan hukum Islam:¹¹

- a. Al-Quran: Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam. Meskipun Al-Quran tidak secara langsung menyebutkan wakaf uang, prinsip-prinsip umum tentang kebajikan, keadilan, dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dapat diinterpretasikan sebagai dasar hukum untuk wakaf uang.
- b. Hadis: Hadis, yaitu perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, juga menjadi sumber hukum Islam. Terdapat hadis-hadis yang mencakup konsep memberikan harta untuk tujuan amal dan kemanfaatan umum, yang dapat dihubungkan dengan prinsip wakaf uang.
- c. Ijma (Kesepakatan Umat): Kesepakatan umat Islam atau ijma dapat menjadi dasar hukum, dan jika umat Islam secara luas setuju atau mengakui keabsahan wakaf uang, hal ini dapat dianggap sebagai dasar hukum.
- d. Qiyas (Analogi): Qiyas merupakan analogi hukum di mana prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis diterapkan pada situasi atau peristiwa yang serupa yang tidak diatur secara langsung oleh sumber hukum Islam. Qiyas dapat digunakan untuk mengembangkan hukum terkait wakaf uang.

¹¹ Anshori Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hal 90

- e. Fatwa (Pandangan Hukum): Fatwa yang dikeluarkan oleh Ulama atau lembaga fatwa dapat memberikan panduan hukum terkait wakaf uang sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat.¹²

Wakaf uang merupakan suatu bentuk amal yang diatur oleh dasar hukum Islam. Dasar hukum wakaf uang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan panduan mengenai cara-cara pelaksanaan wakaf dan tujuan utama dari praktik tersebut. Dalam Al-Qur'an, konsep wakaf dijelaskan sebagai suatu perbuatan amal yang dilakukan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Ayat-ayat Al-Qur'an, seperti Surah Al-Baqarah (2:267) dan Surah Al-Ma'idah (5:55), memberikan landasan moral dan spiritual bagi praktik wakaf, menyatakan bahwa wakaf merupakan perbuatan yang dapat mendatangkan keberkahan dan manfaat jangka panjang.¹³

- a. Surah Al-Baqarah (2:267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

¹² Ali Amin Isfandiari, "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional Tentang Wakaf di

Indonesia", La Riba: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, (Juli 2008), h. 53.

¹³ Suryani dan Yunal Isra, "Wakaf Produktif (Cash Waqf) dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqāṣid Al-Sharī, ah", Walisongo, Vol. 24, No. 1, (Mei 2016), h. 24.

b. Surah Al-Ma'idah (5:55)

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

55. *Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).*

Selain itu, dasar hukum wakaf uang juga dapat ditemukan dalam Hadis, di mana Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dan petunjuk terkait dengan praktik wakaf. Hadis-hadis yang merinci peristiwa-peristiwa wakaf yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya menjadi sumber hukum yang memberikan landasan konkret untuk implementasi wakaf uang dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Di tingkat negara, regulasi mengenai wakaf uang biasanya diatur dalam undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk memberikan panduan dan perlindungan hukum bagi pelaksanaan wakaf uang, serta mengatur tata cara pengelolaan dan distribusi dana wakaf agar sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dengan dasar hukum yang kuat, praktik wakaf uang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui pengelolaan dana wakaf yang tepat, masyarakat dapat merasakan manfaat jangka panjang dalam bentuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan umum yang dianut oleh hukum Islam.¹⁴

¹⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadis: Shahih al-Bukhari 1*, (Jakarta: Almahira, 2011), cet. 1, h. 643.

3. Tujuan Wakaf Uang

Wakaf uang adalah praktik amal dalam Islam di mana seseorang menyumbangkan sejumlah uang untuk kepentingan umum atau kegiatan amal. Tujuan wakaf uang dapat bervariasi, dan beberapa di antaranya melibatkan pemanfaatan dana untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa tujuan umum dari wakaf uang:¹⁵

- a. Kesejahteraan Sosial: Wakaf uang dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek yang meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Ini bisa termasuk pembangunan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, atau infrastruktur lainnya yang memberikan manfaat kepada banyak orang.
- b. Pendidikan: Salah satu tujuan wakaf uang adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Dana wakaf dapat digunakan untuk mendirikan sekolah, perguruan tinggi, atau beasiswa pendidikan bagi mereka yang kurang mampu.
- c. Kesehatan: Wakaf uang juga dapat difokuskan pada sektor kesehatan, seperti mendirikan atau mendukung rumah sakit, klinik, atau program kesehatan masyarakat. Ini membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
- d. Pengembangan Ekonomi: Dana wakaf dapat digunakan untuk proyek-proyek pengembangan ekonomi, seperti memberikan modal usaha kepada wirausaha kecil, mendukung pertanian, atau membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
- e. Kemanusiaan dan Bantuan Darurat: Wakaf uang juga dapat dialokasikan untuk membantu korban bencana alam atau konflik, memberikan bantuan kemanusiaan, atau mendukung program-program bantuan darurat.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. 1, h. 114.

- f. Pemberdayaan Masyarakat: Wakaf uang dapat digunakan untuk proyek-proyek yang memberdayakan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, program pelatihan kerja, atau proyek pengembangan masyarakat yang lain.
- g. Agama dan Kebudayaan: Wakaf uang juga dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek keagamaan atau pelestarian budaya, seperti pembangunan masjid, pesantren, atau program-program yang mempromosikan nilai-nilai keagamaan dan budaya.¹⁶

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk filantropi Islam yang bertujuan untuk memberikan manfaat sosial dan kemanfaatan umum melalui penggunaan dana yang diwakafkan. Tujuan utama dari wakaf uang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan cara ini, wakaf uang dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi disparitas ekonomi dan memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan.

Salah satu tujuan wakaf uang adalah untuk menyediakan sumber daya keuangan yang berkelanjutan untuk proyek-proyek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana yang diwakafkan dapat digunakan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai program sosial lainnya. Dengan demikian, wakaf uang dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.¹⁷

Selain itu, tujuan wakaf uang juga mencakup aspek spiritual, di mana para wakif (pemberi wakaf) dapat meraih keberkahan dan pahala dari Allah SWT melalui amal kebajikan yang mereka lakukan. Wakaf uang

¹⁶ Andy Agung Prihatna dkk, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006), Cet.1, h. 1.

¹⁷ M. Nur Rianto Al Arif, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang", *Asy-Syir'ah*, Vol. 44, No. II, (2010), h. 10.

memungkinkan individu untuk berkontribusi secara berkelanjutan terhadap kesejahteraan umum, menciptakan dampak positif dalam kehidupan orang banyak, dan sekaligus memperoleh keberkahan hidup.

Selain memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, wakaf uang juga memiliki tujuan untuk melestarikan nilai-nilai sosial dan budaya Islam. Prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama yang tertanam dalam ajaran Islam dapat terwujud melalui praktik wakaf uang. Dengan demikian, wakaf uang tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat identitas dan nilai-nilai keislaman dalam konteks sosial yang lebih luas.

4. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia

Pengelolaan wakaf uang di Indonesia melibatkan beberapa mekanisme dan lembaga yang bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa aspek dan mekanisme yang terlibat dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia:

- a. Badan Wakaf Indonesia (BWI): BWI adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. BWI memiliki peran penting dalam mengembangkan dan mengelola aset wakaf, termasuk wakaf uang. BWI membantu menyusun kebijakan, memberikan bimbingan, serta mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan wakaf di seluruh Indonesia.
- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ): Beberapa Lembaga Amil Zakat juga terlibat dalam pengelolaan wakaf uang. LAZ dapat berperan sebagai lembaga yang mengumpulkan dan mendistribusikan dana wakaf sesuai dengan ketentuan syariah. Mereka dapat bekerja sama dengan BWI dan lembaga lainnya untuk memastikan optimalisasi pengelolaan wakaf.

- c. Pengelolaan secara Mandiri: Individu, lembaga keuangan, atau perusahaan dapat mendirikan dan mengelola wakaf uang secara mandiri. Mereka dapat menjalankan pengelolaan wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan bantuan dari ahli wakaf dan peraturan yang telah ditetapkan.
- d. Perbankan Syariah: Beberapa bank syariah juga terlibat dalam pengelolaan wakaf uang. Mereka menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mendukung pengelolaan wakaf, seperti deposito wakaf, investasi wakaf, dan produk keuangan lainnya.
- e. Peraturan Pemerintah: Pemerintah Indonesia memiliki peran dalam mengeluarkan peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan wakaf. Peraturan ini mencakup pedoman tentang pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana wakaf untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.
- f. Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan wakaf uang harus didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Lembaga-lembaga yang terlibat diharapkan untuk memberikan laporan secara periodik kepada publik mengenai pengelolaan dan penggunaan dana wakaf.¹⁸

Mekanisme pengelolaan wakaf uang di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan sektor sosial. Wakaf uang merupakan bentuk amal jariah yang melibatkan sumbangan dana atau harta kekayaan untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Berikut adalah

¹⁸ Junaidi Abdullah, "Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia", *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Ziswaf, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, H. 87-103

beberapa aspek penting dalam mekanisme pengelolaan wakaf uang di Indonesia.¹⁹

Pertama, pendirian lembaga pengelola wakaf uang menjadi langkah krusial dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan program wakaf. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengelola dana wakaf dengan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Keterlibatan pihak yang terampil dan berkompeten dalam bidang keuangan dan hukum menjadi kunci keberhasilan dalam merancang dan melaksanakan strategi pengelolaan dana wakaf.

Kedua, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi tentang manfaat wakaf uang menjadi aspek yang tak kalah penting. Pemahaman masyarakat tentang potensi kebaikan yang dapat dihasilkan dari wakaf uang dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam mengalokasikan sebagian kekayaannya untuk tujuan amal. Langkah ini sejalan dengan upaya menciptakan budaya wakaf yang kuat di tengah masyarakat Indonesia.

Ketiga, kerjasama antara lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil memainkan peran kunci dalam membangun ekosistem wakaf yang berkelanjutan. Koordinasi di antara berbagai pihak ini dapat memastikan bahwa dana wakaf digunakan dengan efisien dan tepat sasaran. Selain itu, dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi yang mendukung dan insentif fiskal dapat memberikan dorongan bagi masyarakat dan perusahaan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pengelolaan wakaf uang.

Keempat, pelaksanaan proyek-proyek wakaf uang yang bermanfaat bagi masyarakat menjadi ukuran keberhasilan dari mekanisme pengelolaan wakaf. Program-program seperti beasiswa pendidikan, pembangunan

¹⁹ M.Shofi, "Analisis Praktik Dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Jurnal Syarikah*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2016, H. 311

fasilitas kesehatan, dan bantuan ekonomi kepada masyarakat kurang mampu dapat memberikan dampak positif yang nyata. Evaluasi berkala terhadap proyek-proyek tersebut menjadi penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana wakaf uang.²⁰

Dengan mengoptimalkan mekanisme pengelolaan wakaf uang berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi aktif masyarakat, kerjasama lintas sektor, dan evaluasi proyek yang berkelanjutan, Indonesia dapat mencapai potensi maksimal dalam memanfaatkan wakaf uang untuk mendukung pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

B. Ketentuan Umum Asuransi Jiwa Syariah

1. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi Jiwa Syariah adalah bentuk asuransi jiwa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip dasar asuransi jiwa syariah didasarkan pada konsep saling tolong-menolong (ta'awun) dan menghindari unsur-unsur riba (riba), ketidakpastian (gharar), perjudian (maisir), dan investasi dalam bisnis yang diharamkan oleh syariah.

Beberapa karakteristik utama dari asuransi jiwa syariah melibatkan pembentukan dana yang diinvestasikan secara halal, kejelasan mengenai kontrak dan manfaat yang diberikan, serta adanya prinsip keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan. Pemegang polis dan perusahaan asuransi bekerja sama untuk menciptakan dana yang diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan hasil investasi dibagi antara keduanya.²¹

²⁰ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang", ZISWAF, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, h. 41

²¹ Hadi Daeng Mapuna, "ASURANSI JIWA SYARIAH: Konsep dan Sistem Operasionalnya", Al-Risalah, Volume 19 Nomor 1 Mei 2019, h. 159

Konsep utama dalam asuransi jiwa syariah adalah *Tabarru'* (sumbangan sukarela) dan *Mudharabah* (bagi hasil). Pemegang polis memberikan kontribusi sukarela (*Tabarru'*) untuk membentuk dana yang akan digunakan untuk membantu sesama pemegang polis yang mengalami musibah. Selanjutnya, dana tersebut diinvestasikan, dan keuntungannya dibagi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi berdasarkan prinsip *Mudharabah*.²²

Asuransi jiwa syariah menekankan nilai-nilai moral dan etika dalam melibatkan keuangan, dengan tujuan memberikan perlindungan finansial bagi keluarga atau ahli waris pemegang polis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Asuransi Jiwa Syariah merupakan bentuk perlindungan finansial yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Secara umum, asuransi jiwa syariah bertujuan untuk memberikan jaminan finansial kepada peserta atau ahli warisnya dalam hal terjadi risiko tertentu, seperti meninggal dunia atau cacat tetap akibat kecelakaan. Keunikan utama asuransi jiwa syariah terletak pada pengelolaan dana investasi yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, yang melibatkan investasi pada sektor-sektor yang halal menurut hukum Islam.

Salah satu karakteristik utama dari asuransi jiwa syariah adalah adanya prinsip *tabarru* (donasi) yang menjadi dasar premi yang dibayarkan oleh peserta. Premi yang dibayarkan oleh peserta tidak dianggap sebagai kontribusi untuk mendapatkan keuntungan, melainkan sebagai bentuk donasi untuk membantu peserta lain yang mungkin mengalami musibah. Dana *tabarru* ini kemudian dikelola secara kolektif untuk memberikan manfaat

²² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah; Life and General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 229

finansial kepada peserta atau ahli warisnya sesuai dengan ketentuan dalam polis.²³

Selain itu, asuransi jiwa syariah juga menghindari praktik riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian berlebihan). Transparansi dan keadilan dalam pembagian manfaat menjadi fokus utama, dan keputusan investasi didasarkan pada prinsip syariah yang melibatkan sektor-sektor seperti perbankan syariah, keuangan Islam, dan sektor lain yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Asuransi jiwa syariah bukan hanya sekadar produk keuangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan moral dalam konteks ekonomi Islam. Dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, asuransi jiwa syariah diharapkan dapat memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai spiritual masyarakat Muslim.²⁴

2. Dasar Hukum Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi jiwa syariah memiliki dasar hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip ini mencakup larangan riba (riba), ketidakpastian (gharar), judi (maisir), dan investasi dalam bisnis yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dasar hukum asuransi jiwa syariah dapat ditemukan dalam beberapa sumber utama, yaitu:²⁵

- a. Al-Qur'an dan Hadis: Prinsip-prinsip dasar asuransi jiwa syariah ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pada dasarnya, aktivitas bisnis atau investasi harus sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya, larangan terhadap riba dan maisir.

²³ KH Ali Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqih Sosial* (Bandung : Mizan, 1994), h. 205-206

²⁴ Bambang Trim (ed.), *Solusi Berasuransi; Lebih Indah dengan Syariah* (Bandung: Salamadani, 2009), h. 3.

²⁵ Muhdi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.2.

- b. Ijma (Kesepakatan Umat Islam): Dasar hukum asuransi jiwa syariah juga diperoleh melalui ijma, yaitu kesepakatan umat Islam atau para ulama tentang kehalalan asuransi jiwa syariah. Kesepakatan ini menegaskan bahwa asuransi jiwa syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Qiyas (Penyamaan): Penerapan hukum dari kasus yang sudah ada terhadap kasus yang serupa dapat dijadikan dasar hukum. Dengan menggunakan qiyas, hukum asuransi jiwa syariah dapat diterapkan dengan menyamakan prinsip-prinsipnya dengan hukum-hukum yang telah ada.
- d. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia): Di Indonesia, fatwa dari MUI menjadi pedoman utama dalam menentukan kehalalan suatu produk atau layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. MUI telah mengeluarkan fatwa terkait asuransi jiwa syariah, yang menjadi dasar hukum bagi produk-produk tersebut.²⁶

Asuransi jiwa syariah merupakan bentuk perlindungan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dasar hukum asuransi jiwa syariah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang menjadi sumber utama hukum Islam. Prinsip utama dalam asuransi jiwa syariah adalah konsep *tabarru'* (sumbangan sukarela). Peserta asuransi berkontribusi dengan membayar premi sebagai sumbangan sukarela untuk membentuk dana keamanan bersama. Keberlanjutan dana ini diatur oleh prinsip *mudharabah*, di mana hasil investasi dana tersebut dibagi antara peserta dan perusahaan asuransi.

Selain itu, asuransi jiwa syariah juga didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti larangan *riba* (bunga) dan unsur-unsur perjudian. Transaksi dalam asuransi jiwa syariah harus bebas dari unsur *riba*, sehingga investasi

²⁶ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah: Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: Andi, 2016), h. 12.

dan pengelolaan dana dilakukan secara etis dan sesuai dengan prinsip keadilan. Kesepakatan antara peserta dan perusahaan asuransi jiwa syariah harus bersifat saling menguntungkan dan sesuai dengan prinsip musyarakah dan mudharabah.

Perusahaan asuransi jiwa syariah juga diwajibkan untuk menyediakan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan memberikan kepercayaan kepada peserta asuransi. Pemerintah juga memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur asuransi jiwa syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.²⁷

Dengan dasar hukum yang kuat, asuransi jiwa syariah menjadi pilihan yang sesuai bagi individu yang ingin melindungi keuangan mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keberlanjutan dan kesuksesan asuransi jiwa syariah sangat tergantung pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan transparansi dalam operasional bisnisnya.

3. Mekanisme Asuransi Syariah

Asuransi Syariah memiliki mekanisme yang berbeda dengan asuransi konvensional karena mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut adalah beberapa mekanisme utama dalam Asuransi Syariah:²⁸

- a. *Tabarru'* (Donasi atau Hibah): Ini adalah konsep dasar dalam Asuransi Syariah. Pemegang polis membayar premi sebagai bentuk *tabarru'* atau donasi kepada pool dana yang dikelola oleh perusahaan asuransi. Dana ini digunakan untuk membantu peserta yang mengalami kerugian atau klaim.

²⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadis: Shahih al-Bukhari 1*, (Jakarta: Almahira, 2011), cet. 1, h. 112.

²⁸ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah: Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: Andi, 2016), h.20.

- b. **Mudharabah (Kemitraan Untuk Bagi Hasil):** Hubungan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi bersifat mudharabah. Pemegang polis berperan sebagai pemilik dana, sementara perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana. Keuntungan atau kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya.
- c. **Takaful (Asuransi Bersama):** Takaful adalah sistem asuransi berbasis syariah di mana peserta membentuk sebuah pool dana bersama untuk saling membantu dalam hal klaim. Keuntungan dan kerugian dibagi di antara peserta sesuai dengan prinsip keadilan.
- d. **Wakalah (Agen atau Pengelola):** Perusahaan asuransi syariah dapat menunjuk wakil atau agen untuk mengelola dana tabarru' dan operasional. Biaya wakalah dapat dikurangkan dari dana yang dikelola.
- e. **Qardh (Pinjaman):** Dalam situasi di mana dana tabarru' tidak mencukupi untuk membayar klaim, perusahaan asuransi dapat memberikan pinjaman (qardh) kepada peserta untuk menutupi kekurangan dana.
- f. **Akad (Perjanjian):** Setiap transaksi dalam Asuransi Syariah didasarkan pada akad yang jelas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti mudharabah, wakalah, dan musyarakah.
- g. **Syariah Supervisory Board (SSB):** Perusahaan asuransi syariah harus memiliki badan pengawas syariah yang independen, dikenal sebagai *Syariah Supervisory Board (SSB)*, yang memastikan bahwa operasional perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- h. **Reserves (Cadangan):** Asuransi Syariah juga memerlukan pembentukan cadangan untuk mengatasi kemungkinan klaim di masa depan. Cadangan ini harus dielola dengan penuh kehati-hatian dan keadilan.²⁹

²⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 176-177.

Mekanisme Asuransi Syariah ini dirancang untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam dalam setiap transaksi.

Asuransi syariah merupakan sistem perlindungan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Mekanisme asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional, karena tidak melibatkan unsur riba (bunga), maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan, saling tolong-menolong, dan kepatuhan terhadap hukum Islam.

Salah satu mekanisme utama dalam asuransi syariah adalah *tabarru'* atau iuran sukarela. Pemegang polis menyumbangkan sejumlah dana sukarela ke dalam pool asuransi untuk membantu sesama peserta yang mengalami musibah. Konsep *tabarru'* menekankan semangat gotong-royong dan kepedulian sosial di antara peserta asuransi syariah, menciptakan atmosfer saling berbagi beban ketika seseorang mengalami kerugian.³⁰

Selanjutnya, mekanisme mudharabah digunakan untuk mengelola dana yang terkumpul dari iuran sukarela. Dana tersebut diinvestasikan dalam proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip syariah, dan keuntungan yang dihasilkan dibagi antara peserta dan perusahaan asuransi. Prinsip-prinsip keuntungan dan kerugian yang diatur dalam kontrak mudharabah memastikan bahwa kegiatan investasi dilakukan secara etis dan sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, takaful, yang merupakan gabungan dari kata "*ta'awun*" (saling tolong-menolong) dan "*kafalah*" (penjaminan), adalah bentuk asuransi syariah yang lebih terstruktur. Dalam takaful, peserta membentuk suatu kelompok dan sepakat untuk saling menolong dalam mengatasi risiko.

³⁰ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal & Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), Cet.1, h. 89.

Setiap anggota kelompok berkontribusi dengan iuran yang ditentukan, dan dana tersebut dikelola secara transparan untuk kepentingan bersama. Takaful menggabungkan prinsip *tabarru'*, *mudharabah*, dan keadilan distributif untuk menciptakan sistem asuransi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Secara keseluruhan, mekanisme asuransi syariah menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam konteks ekonomi Islam. Dengan mengutamakan nilai-nilai sosial dan saling tolong-menolong, asuransi syariah memberikan solusi yang sesuai dengan keyakinan dan prinsip moral umat Islam.

C. Model Wakaf dalam Asuransi Syariah

Pada dasarnya, wakaf dalam konteks asuransi syariah dapat diartikan sebagai pengalokasian sejumlah dana atau harta ke dalam aset yang diwakafkan. Dalam asuransi syariah, model wakaf dapat diimplementasikan untuk memberikan manfaat sosial atau kemanfaatan umum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Beberapa model wakaf dalam asuransi syariah melibatkan pengalokasian sebagian keuntungan atau dana investasi untuk kegiatan wakaf yang dapat memberikan manfaat sosial, pendidikan, atau kemanfaatan umum lainnya. Berikut adalah beberapa model wakaf yang dapat diimplementasikan dalam asuransi syariah:³¹

- a. Wakaf Produktif: Dana atau keuntungan yang dihasilkan dari produk asuransi syariah dialokasikan untuk mendukung proyek-proyek produktif, seperti usaha mikro atau kecil, yang dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat.

³¹ Siska Lis Sulistiani dkk, Wakaf Polis Asuransi Perspektif Islam untuk Pemberdayaan Umat, (Prosiding SnaPP2016 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Universitas Islam Bandung. 2303-2472), Vol. 6, No. 1, h. 309.

- b. Wakaf Pendidikan: Sebagian dana atau keuntungan dari asuransi syariah dapat dialokasikan untuk mendukung pendidikan, seperti beasiswa atau pembangunan fasilitas pendidikan.
- c. Wakaf Kesehatan: Model ini melibatkan pengalokasian dana untuk mendukung pelayanan kesehatan, misalnya pembangunan atau pemeliharaan fasilitas kesehatan atau penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkannya.
- d. Wakaf Sosial: Dana atau keuntungan dari asuransi syariah digunakan untuk memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan, membantu orang-orang yang terkena musibah, atau mendukung proyek-proyek sosial lainnya.
- e. Wakaf Infrastruktur: Alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti pembangunan jalan, air bersih, atau listrik.³²

Implementasi model wakaf dalam asuransi syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Selain itu, perlu melibatkan pihak-pihak berkompeten dalam mengelola dana wakaf dan memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Wakaf dalam asuransi syariah merupakan model yang inovatif dalam pengembangan produk keuangan Islam. Wakaf, yang memiliki akar pada konsep amal dan berbagi, dapat diintegrasikan ke dalam struktur asuransi syariah untuk memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat. Model ini memadukan prinsip-prinsip wakaf dengan mekanisme perlindungan keuangan, menciptakan solusi yang tidak hanya memberikan perlindungan finansial tetapi juga berdampak positif pada masyarakat.

³² Mohammad Luthfillah Habibi dkk, "Membangun *Integrated Takaful dan Wakaf Model dalam Upaya Meningkatkan Kemanfaatan Pemegang Polis*", *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 2, (Juli 2017), h. 152.

Dalam konteks asuransi syariah, wakaf dapat diimplementasikan sebagai sumber dana untuk membantu membayar klaim atau memberikan manfaat kepada peserta yang membutuhkan. Dana wakaf dapat dikumpulkan dari peserta asuransi atau pihak ketiga yang ingin berkontribusi pada tujuan sosial dan kemanusiaan. Hal ini menciptakan sinergi antara perlindungan keuangan dan keberlanjutan sosial, menjadikan asuransi syariah tidak hanya sebagai alat bisnis tetapi juga sebagai instrumen amal.

Selain itu, model wakaf dalam asuransi syariah dapat memberikan manfaat dalam bentuk pembangunan infrastruktur sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pendidikan. Dana wakaf dapat dialokasikan untuk mendukung proyek-proyek ini, menciptakan dampak positif jangka panjang di berbagai sektor. Dengan demikian, asuransi syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Adopsi model wakaf dalam asuransi syariah juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan Islam. Pemberdayaan masyarakat melalui proyek-proyek wakaf yang transparan dan efisien dapat menciptakan iklim positif di antara peserta asuransi, menyelaraskan tujuan keuangan dengan nilai-nilai moral dan sosial. Ini dapat membantu menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan industri asuransi syariah, sekaligus memberikan kontribusi nyata pada pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

Dengan demikian, model wakaf dalam asuransi syariah bukan hanya sebuah instrumen keuangan, tetapi juga representasi dari filosofi inklusif dan berkelanjutan. Melalui integrasi wakaf dalam asuransi syariah, kita dapat membentuk suatu ekosistem keuangan yang tidak hanya mencapai tujuan bisnis, tetapi juga berperan dalam membentuk masyarakat yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.